



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 90/Pdt.P/2019/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Dra. Andi Supiati, Tempat dan tanggal lahir Parepare 10 Februari 1967, umur 52, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Rubae, Kelurahan Bentengge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang bersangkutan dan berkas perkara permohonan ini;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah Register No.90/Pdt.P/2019/PN Pin, tanggal 28 November 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran terhadap anaknya yang bernama:

Nama : ANDI NOER ARSYI ARIF RIVAI

Tempat/Tanggal Lahir: Pinrang, 15 Februari 2013

Dengan Alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ABD.RIVAI AMIN, SH dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANDI NOER ARSYI ARIF RIVAI;
- Bahwa kelahiran ANDI NOER ARSYI ARIF RIVAI tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang sebagaimana ternyata dalam Akte Kelahiran Nomor 7315-LU-20032013-0096, bertanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon nama ANDI NOER ARSYI ARIF RIVAI memiliki arti jelek sehingga bertentangan akidah pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Foto copy Ijazah Anak Pemohon
 - Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon.
- Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas;
- Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang terhormat ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan nama anak Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-20032013-0096 bertanggal 21 Juni 2013, tertulis ANDI NOER ARSYI ARIF RIVAI “ diubah menjadi ANDI NOER ARSYI RIVAI, tanggal 07 Februari 2013 di Makassar;
 3. Membebaskan biaya Permohonan ini buat atas kearifan dan perkenan Bapak kami haturkan banyak terima kasih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan akan mengajukan perubahan permohonan sekedar menghilangkan pada posita ke-5 mengenai tempat dan tanggal lahir maupun pada petitum poin 2 mengenai tempat tanggal lahir anak pemohon, sedangkan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat – surat bukti yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK.7315045002670004 atas nama Dra. Andi Supiati, telah di sesuaikan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7315041412090011, atas nama kepala keluarga Abd, Rivai Amin, SH., telah disesuaikan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.7315-LU-20032013-0096 atas nama Andi Noer Arsyi Arif Rival, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah disesuaikan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Sawitto (TK) Nomor 421.1/162/TK.S/VI/2019, telah disesuaikan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah KUA Watang Sawitto Pinrang atas nama yang menikah Abd. Rival Amin, SH. dengan Dra. Andi Supiati, telah disesuaikan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Andi Diana Tanri . :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki naman anaknya yang ada dalam data akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa pemohon saat ini tinggal diRubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa nama suami pemohon Abd. Rivai Amin dan telah dikaruniai satu orang anak yakni Andi Noer Arsyi Arif Rivai yang dimohonkan diperbaiki namanya dalam akta kelahiran;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon bernama Andi Noer Arsyi Arif Rivai, yang dimohonkan diperbaiki menjadi Andi Noer Arsyi Rivai;
 - Bahwa pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan Arif adalah singkatan dari Arsyi Rivai sehingga ingin menggantinya menjadi Andi Noer Arsyi Rivai;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi 2. Andi Ratna :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki naman anaknya yang ada dalam data akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa pemohon saat ini tinggal diRubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa nama suami pemohon Abd. Rivai Amin dan telah dikaruniai satu orang anak yakni Andi Noer Arsyi Arif Rivai yang dimohonkan diperbaiki namanya dalam akta kelahiran;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon bernama Andi Noer Arsyi Arif Rivai, yang dimohonkan diperbaiki menjadi Andi Noer Arsyi Rivai;
 - Bahwa pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan Arif adalah singkatan dari Arsyi Arif sehingga ingin menggantinya menjadi Andi Noer Arsyi Rivai;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dipersidangan maka Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki nama anaknya atas nama Andi Noer Arsyi Arif Rivai menjadi Andi Noer Arsyi Rivai, hal ini dikarenakan Arif merupakan singkatan dari Arsyi Rivai sehingga hendak di hilangkan Arifnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil permohonan pemohon maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut mengingat pemohon mengajukan permohonan untuk anaknya sendiri, dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan apakah anak pemohon dianggap belum dewasa dan belum kawin sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Noer Arsyi Arif Rivai yang dimohonkan di diperbaiki namanya menjadi Andi Noer Arsyi Rivai lahir pada tanggal 15 Februari 2013 yang umurnya masih 6 (enam) tahun 9 (Sembilan) bulan, maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas Pemohon berhak mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Yang dimaksud Peristiwa Penting berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P-1 s/d P-5) yang pada pokoknya memperlihatkan bahwa benar Pemohon mempunyai suami bernama Abd. Rivai Amin dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Andi Noer Arsyi Arif Rivai yang dimohonkan di diperbaiki namanya menjadi Andi Noer Arsyi Rivai dan berdasarkan keterangan saksi Andi Diana Tanri dan saksi Andi Ratna serta keterangan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak pemohon atas nama Andi Noer Arsyi Arif Rivai yang hendak diperbaiki menjadi Andi Noer Arsyi Rivai karena nama Arif tersebut adalah singkatan dari Arsyi Rivai sehingga ingin menghilangkan Arif dalam penulisan namanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pergantian/perbaikan nama seseorang dalam sebuah akta dalam hal ini akta kelahiran yang dikarenakan adanya kekeliruan atau kesesatan atau kesalahan lain dalam akta yang telah dibukukan adalah suatu hal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa selain itu pergantian/perbaikan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Pepres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah suatu keniscayaan yang dijamin oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disertai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa terhadap penulisan nama anak pemohon atas nama Andi Noer Arsyi Arif Rivai dalam akta kelahirannya dapat diperbaiki menjadi Andi Noer Arsyi Rivai, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pepres Nomor 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-20032013-0096, tertanggal 21 Juni 2013 yang tertulis Andi Noer Arsyi Arif Rivai diperbaiki menjadi Andi Noer Arsyi Rivai;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Sebesar Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pinrang pada hari : Senin Tanggal 30 Desember 2019, oleh kami Andi Aqsha, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Penetapan ini telah dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Nur Asisa, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hj. Nur Asisa, SH.,

Andi Aqsha, SH.,

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
Relas Panggilan.....Rp. 80.000,-
Redaksi.....Rp. 10.000,-
Leges.....Rp 10.000,-
Sumpah.....Rp 20.000,-
Materai.....Rp. 6.000,-

Jumlah Rp206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)